

Kesaksian Perempuan dalam Al-Qur'an:

Studi Analisis Kitab *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir Al-Mishbah*

Mawaddah Mawaddah

Institut Ilmu Al-Qur'an
Mawaddah21@mhs.iiq.ac.id

Muhammad Ulinnuha

Institut Ilmu Al-Qur'an
maznuha@iiq.ac.id

Samsul Ariyadi

Institut Ilmu Al-Qur'an
samsulariyadi@iiq.ac.id

Abstrak

The discourse on women's testimony in the Qur'an has sparked diverse interpretations among Indonesian exegetes, reflecting various methodological approaches and socio-cultural backgrounds. One of the key verses on this issue is QS. 2:282, which outlines the procedures for recording financial transactions, including the requirement of witnesses. This study compares the interpretations of Hamka in *Tafsir al-Azhar* and M. Quraish Shihab in *Tafsir al-Mishbah*. Hamka adheres to a traditionalist stance, arguing that one male witness is equivalent to two female witnesses due to men's greater involvement in public affairs. Conversely, Quraish Shihab adopts a contextual approach, asserting that testimony should be based on competence rather than gender. Employing qualitative research with content analysis, this study reveals that socio-historical factors significantly shape exegetical conclusions. Hamka's interpretation reflects the social structure of his time, whereas Quraish Shihab accommodates modern societal changes. This research highlights the evolving nature of Islamic exegesis and emphasizes the importance of contextual reinterpretation in addressing gender justice. By comparing these two prominent tafsir works, the study contributes to the discourse on women's legal standing in Islamic jurisprudence and its implications for contemporary Muslim societies.

*Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an
dan Tafsir di Nusantara*
DOI: 10.32495/nun.v10i2.707
Vol. 10 No. 2 (2024)
ISSN (e): 2581-2254
ISSN (p): 2502-3896
<https://jurnalnun.aiat.or.id>
AIAT se-Indonesia

Diskursus mengenai kesaksian perempuan dalam Al-Qur'an telah memunculkan beragam penafsiran di kalangan mufasir Indonesia, yang mencerminkan pendekatan metodologis dan latar belakang sosio-kultural yang berbeda. Salah satu ayat utama dalam isu ini adalah QS. 2:282, yang mengatur prosedur pencatatan transaksi keuangan, termasuk persyaratan saksi. Penelitian ini membandingkan interpretasi Hamka dalam Tafsir al-Azhar dan M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah. Hamka cenderung mengambil pendekatan tradisional dengan menyatakan bahwa satu laki-laki setara dengan dua perempuan karena laki-laki lebih aktif dalam ranah publik. Sebaliknya, Quraish Shihab menekankan pendekatan kontekstual, di mana kesaksian seharusnya didasarkan pada kompetensi, bukan gender. Dengan metode kualitatif dan analisis isi, penelitian ini menemukan bahwa faktor sosial-historis berpengaruh besar dalam pembentukan tafsir. Interpretasi Hamka mencerminkan struktur sosial zamannya, sedangkan Quraish Shihab menyesuaikannya dengan realitas sosial modern. Studi ini menegaskan bahwa tafsir Al-Qur'an bersifat dinamis dan perlu reinterpretasi kontekstual untuk menegakkan keadilan gender. Melalui perbandingan dua karya tafsir ini, penelitian ini berkontribusi pada wacana mengenai kedudukan hukum perempuan dalam Islam serta implikasinya bagi masyarakat Muslim kontemporer.

Keywords: kesaksian perempuan, Tafsir al-Azhar, Tafsir al-Mishbah,

Pendahuluan

Wacana tentang kesaksian perempuan dalam Al-Qur'an telah menimbulkan keragaman pandangan di kalangan para mufassir di Indonesia. Perbedaan ini mencerminkan beragam pendekatan metodologis dan latar belakang sosio-kultural yang memengaruhi cara penafsir memaknai ayat-ayat tertentu. Salah satu ayat kunci yang sering dikaji terkait kesaksian perempuan adalah QS. 2: 282. Ayat ini membahas prosedur pencatatan transaksi utang-piutang, termasuk aturan perihal perlunya saksi. Dalam menafsirkan ayat tersebut, Hamka (w. 1981) cenderung memahaminya secara ketat. Ia berpendapat bahwa satu orang laki-laki setara dengan dua orang perempuan, karena laki-laki dianggap lebih banyak terlibat dalam urusan publik, sedangkan perempuan lebih fokus pada urusan domestik. Argumen ini berangkat dari pembagian peran sosial yang pada masanya

masih sangat kuat.¹ Berbeda dengan itu, M. Quraish Shihab (l. 1944) mengambil posisi yang lebih terbuka. Ia menyatakan bahwa seorang perempuan pun dapat menjadi saksi tunggal jika memang memenuhi syarat keilmuan dan kredibilitas. Pendekatan Quraish Shihab ini menekankan pentingnya konteks kekinian dan urgensi kualitas saksi, sehingga tidak semata-mata didasarkan pada kategori gender sebagaimana lazimnya pemahaman tradisional.²

Penelitian mengenai kesaksian perempuan dalam Al-Qur'an sering kali terbatas pada pengulangan pendapat klasik ataupun perbandingan ringkas terhadap beberapa tafsir yang sudah ada. Dalam banyak kajian, aspek historis, sosial, dan bahkan bias kultural dari para mufassir belum dibahas secara mendalam. Sementara itu, jika ditelusuri, topik ini memunculkan setidaknya tiga pembahasan utama. *Pertama*, beberapa peneliti menekankan upaya reinterpretasi, yaitu meninjau kembali ayat-ayat Al-Qur'an terkait kesaksian perempuan dengan mempertimbangkan konteks zaman dan tuntutan modernitas.³ *Kedua*, terdapat studi yang bersifat komparatif, yaitu memperbandingkan pandangan para mufassir berbeda terhadap ayat yang sama.⁴ *Ketiga*, muncul penelitian yang sifatnya deskriptif, yakni berupaya menjelaskan tentang ayat kesaksian

¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 1 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1989).

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2005).

³ M. Saiful Mujab and Ahmad Murtaza Mz, "Analisis Ma'nā Cum Maghẓā Atas Ayat Kesaksian Wanita (Q.S. Al-Baqoroh (2): 282)," in *Prosiding Konferensi Gender Dan Gerakan Sosial*, vol. 1, 2022, 664–72, <https://doi.org/10.2022/kggs.v1i01.188>; Wendi Parwanto and Ridwan Rosdiawan, "Reinterpretasi Kesaksian Perempuan Dalam Qs. Al-Baqarah [2] : 282," *RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 1 (2018): 87–103, <https://doi.org/10.24260/raheema.v5i1.1084>; Hamdiah Latif, "Penafsiran Ayat Al-Qur'an Tentang Kesaksian Seorang Lelaki dan Dua Perempuan Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 17, no. 1 (January 30, 2020): 60–69, <https://doi.org/10.22373/jim.v17i1.7906>.

⁴ Alfi Amalia, "Konsep Hutang Piutang Dalam Al-Quran (Studi Perbandingan Tafsir Al-Quran Al'azim Karya Ibnu Katsir Dan Tafsir Al Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab)," *At-Tanmiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2023): 176–206; Muhammad Saidin, "Kesaksian Perempuan Dalam Tafsir Tarjuman Al-Mustafid Dan Tafsir al-Mishbah" (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari, 2023); Halimah Basri, "Kesaksian Perempuan Dalam Kontrak Keuangan Dalam Kitab-Kitab Tafsir," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 347–61, <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7247>; Hamdiah A.Latif, "Kesaksian Dua Perempuan Dalam Al-Quran: Studi Komparatif Kitab Tafsir," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 15, no. 2 (2018): 122–31, <https://doi.org/10.22373/jim.v15i2.5289>.

perempuan baik secara kritis⁵ dan afirmatif.⁶ Kendati demikian, tiga pendekatan ini belum sepenuhnya mengungkap konteks sosio-historis yang mengelilingi proses penafsiran. Masih ada celah untuk meneliti secara lebih komprehensif, khususnya jika dikaitkan dengan dua tafsir penting di Indonesia, yaitu *Tafsir al-Azhar* dan *Tafsir al-Mishbah*.

Dalam konteks kesaksian perempuan, *Tafsir al-Azhar* karya Hamka dan *Tafsir al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab menarik untuk diteliti lebih lanjut. Keduanya lahir pada dua periode yang berbeda, dengan situasi sosial, politik, dan budaya yang tentu memengaruhi pemikiran masing-masing penafsir. Meski terdapat beberapa studi yang menyinggung pandangan Hamka dan Quraish Shihab secara terpisah, belum ada penelitian yang secara komprehensif menjadikan kedua tafsir tersebut sebagai subjek perbandingan mendalam. Padahal, penelusuran yang sistematis terhadap kedua karya ini dapat memperkaya khazanah studi penafsiran Al-Qur'an di Indonesia, terutama terkait isu-isu keadilan dan kesetaraan gender. Munculnya kesenjangan penelitian ini membuka peluang bagi kajian yang tidak hanya memaparkan pendapat kedua tokoh, tetapi juga menelaah bagaimana masing-masing tafsir menempatkan perempuan dalam struktur sosial yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian tentang kesaksian perempuan dalam *Tafsir al-Azhar* dan *Tafsir al-Mishbah* memiliki urgensi akademik untuk mengisi kekosongan studi serta memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang perkembangan pemikiran tafsir di Indonesia.

Tujuan utama penelitian ini adalah menjelaskan pandangan Hamka dan Quraish Shihab mengenai QS. 2: 282 yang membahas kesaksian perempuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada dua pertanyaan pokok yang diajukan. Pertama, bagaimana Hamka menafsirkan ayat ini dan mengonstruksikan peran perempuan

⁵ Tasbih Tasbih, "Pemahaman Kontekstual Terhadap Nilai Kesaksian Wanita Dalam Al-Qur'an," *AL-IRSYAD AL-NAFS: JURNAL BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM* 7, no. 1 (2020): 52–60, <https://doi.org/10.24252/al-irsyad>; Asriaty Asriaty, "Kontroversi Kesaksian Perempuan Dalam Qs Al-Baqarah (2): 282 Antara Makna Normatif Dan Substantif Dengan Pendekatan Hukum Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2016): 175–98, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i1.2136>; Naqiyah Naqiyah, "Kontroversi Kesaksian Perempuan : Mengurai Tafsir Kesaksian Perempuan Dalam Al-Qur'an," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2011): 181–96, <https://doi.org/10.24090/mnh.v5i2.612>.

⁶ Henri Shalahuddin, "Konsep Kesetaraan Dalam Kesaksian Perempuan: Antara Perspektif Wahyu Dan Perspektif Gender," *TSAQAFAH* 12, no. 2 (November 30, 2016): 369–86, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i2.761>.

dalam kesaksian? Kedua, bagaimana Quraish Shihab memaknai ayat yang sama, terutama ketika menghadapi realitas sosial modern yang menuntut kesetaraan? Kedua pertanyaan ini relevan untuk mengungkap sejauh mana perbedaan pendekatan metodologis dan pemikiran kedua mufassir, serta faktor-faktor sosio-historis yang memengaruhi hasil penafsiran mereka. Dengan menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini berupaya menggali alasan di balik perbedaan—atau mungkin persamaan—pandangan. Hasil akhir yang diharapkan adalah sebuah analisis mendalam tentang dinamika tafsir di Indonesia, yang tidak hanya berfokus pada teks ayat semata, tetapi juga mencakup unsur sosial, budaya, dan pemikiran yang berkelindan dalam proses pembentukan penafsiran.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer mencakup tafsir yang menjadi fokus utama, yakni *Tafsir al-Azhar* karya Hamka dan *Tafsir al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab. Keduanya dianalisis untuk mengidentifikasi pandangan masing-masing mufassir terhadap QS. 2: 282, khususnya terkait isu kesaksian perempuan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel jurnal, buku, tesis, disertasi, ensiklopedia, dan berbagai literatur lain yang relevan dengan tema penelitian ini. Untuk mengolah data, penelitian ini menerapkan teknik analisis konten (*content analysis*) yang bertujuan menelaah isi teks secara sistematis dan objektif. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menyingkap gagasan utama, argumen penunjang, serta konteks sosio-historis yang melingkupi proses penafsiran. Pada akhirnya, hasil analisis akan dirumuskan dalam bentuk kesimpulan yang tidak hanya merangkum perbedaan dan persamaan penafsiran antara Hamka dan Quraish Shihab, tetapi juga menawarkan wacana kritis tentang pemaknaan teks Al-Qur'an yang relevan dengan kehidupan masyarakat kontemporer.

Kesaksian Perempuan: Sebuah Telaah Awal

Kesaksian perempuan dalam Islam telah menjadi topik perdebatan panjang dalam kajian fikih dan tafsir. QS. al-Baqarah (2:282) sering kali dijadikan rujukan utama dalam diskusi ini, karena ayat tersebut menyatakan bahwa dalam urusan transaksi keuangan, kesaksian dua perempuan setara dengan satu laki-laki. Penafsiran klasik terhadap ayat ini, sebagaimana dikemukakan oleh mayoritas mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), cenderung menempatkan perempuan sebagai saksi yang kurang kredibel dibandingkan laki-laki, terutama dalam kasus hukum *hudud*

(pidana) dan *qiṣās* (balasan setimpal).⁷ Namun, beberapa ulama seperti Ibn Hazm dan Izzet Derveze menafsirkan ayat ini secara lebih egaliter, menekankan bahwa pengaturan ini bersifat situasional, mengingat keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan dan pengalaman ekonomi pada masa turunnya ayat.⁸ Dengan demikian, pendekatan ini tidak serta-merta mencerminkan inferioritas perempuan, melainkan menyesuaikan dengan konteks sosial yang berlaku pada masa itu.⁹

Dalam konteks historis, posisi perempuan sebagai saksi dalam Islam mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh sistem sosial yang patriarkal. Pada masa sebelum Islam, perempuan hampir tidak memiliki hak hukum, termasuk dalam hal memberikan kesaksian di pengadilan.¹⁰ Kedatangan Islam membawa reformasi dengan mengakui hak perempuan sebagai saksi, meskipun dengan beberapa batasan yang dikaitkan dengan peran sosial mereka saat itu.¹¹ Sementara itu, dalam sistem hukum kontemporer, khususnya di Indonesia, kesaksian perempuan semakin diakui dan diterima dalam berbagai kasus hukum, termasuk dalam perkara keluarga dan pidana.¹² Hal ini mencerminkan perubahan sosial yang menuntut reinterpretasi terhadap aturan-aturan klasik agar lebih relevan dengan realitas modern.¹³

Pendekatan kontekstual terhadap kesaksian perempuan menekankan bahwa aturan ini bukanlah bentuk diskriminasi terhadap perempuan, melainkan respons terhadap kondisi sosial yang berlaku saat itu. Beberapa ulama menafsirkan bahwa perbedaan jumlah saksi antara laki-laki dan perempuan bukanlah cerminan ketidakadilan, tetapi lebih kepada upaya untuk menjaga akurasi dalam transaksi

⁷ Huseyin Halil, "The Testimony of Women in the Qur'an," *Al-Bayān - Journal of Qur'ān and Ḥadīth Studies* 14, no. 1 (2016): 18–29, <https://doi.org/10.1163/22321969-12340029>.

⁸ Halil.

⁹ Muhammad Patri Arifin, "Penafsiran Kontekstual Kesaksian Perempuan," *Musawa: Journal for Gender Studies* 9, no. 1 (2017): 105–28, <https://doi.org/10.24239/msw.v9i1.402>.

¹⁰ Asriaty, "Kontroversi Kesaksian Perempuan Dalam Qs Al-Baqarah (2): 282 Antara Makna Normatif Dan Substantif Dengan Pendekatan Hukum Islam."

¹¹ Leila Ahmed, *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate* (New Haven: Yale University Press, 2021), <https://doi.org/10.12987/9780300258172>.

¹² Layyin Mahfiana, "Kesaksian Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 8, no. 1 (2009): 93–111, <https://doi.org/10.14421/musawa.2009.81.93-111>.

¹³ Laela Safriani, "Eksistensi Kesaksian Perempuan Perspektif Fikih Perbandingan," *JARIAH : Jurnal Risalah Addariya* 10, no. 1 (2024): 1–11.

yang umumnya lebih dipahami oleh laki-laki pada masa itu.¹⁴ Seiring dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam berbagai bidang, argumentasi bahwa perempuan kurang kredibel sebagai saksi semakin kehilangan relevansinya. Oleh karena itu, tafsir yang lebih progresif, seperti yang dikembangkan oleh pemikir kontemporer, menekankan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama dalam hal kesaksian, selama mereka memiliki kapasitas dan kompetensi yang cukup dalam memberikan kesaksian.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-historisnya dan perlu terus dikaji ulang agar tetap selaras dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam Islam.¹⁶

Hamka dan *Tafsir Al-Azhar*

Buya Hamka, atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah, adalah seorang ulama, sastrawan, dan pemikir Islam yang lahir pada 17 Februari 1908 di Maninjau, Sumatra Barat. Ia merupakan anak dari Abdul Karim Amrullah, seorang tokoh pembaharu Islam di Minangkabau.¹⁷ Pendidikan formalnya hanya sampai tingkat dasar, tetapi ia banyak belajar secara otodidak, termasuk dalam bidang sastra dan keislaman. Pada usia muda, ia merantau ke Jawa dan bertemu dengan tokoh-tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo dan HOS Cokroaminoto, yang mempengaruhi pemikirannya mengenai Islam dan nasionalisme.¹⁸ Selain itu, perjalanannya ke Mekkah pada tahun 1927 semakin memperkaya pemahamannya terhadap Islam dan pembaruan pemikiran Islam di dunia Muslim.¹⁹ Hamka juga aktif di dunia

¹⁴ Taha J al'Alwani, "The Testimony of Women in Islamic Law," *American Journal of Islam and Society* 13, no. 2 (1996): 173–96, <https://doi.org/10.35632/ajis.v13i2.2329>.

¹⁵ Ebrahim Yaqouti and Ma'soumeh Moradi, "Analysis of the Doubts about Testimony of Women in Islam," *Religious Researches* 17, no. 4 (2021): 1439–63, <https://doi.org/10.22059/jorr.2020.297662.1008721>.

¹⁶ Samsul Bahri, "Kesaksian Perempuan Menurut Al-Qur'an: Ajaran Yang Bias Jender?," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 7, no. 1 (2008): 108–27, <https://doi.org/10.22373/jiif.v7i1.3059>.

¹⁷ Muhammad Haikal, Teuku Kusnafizal, and Teuku Abdullah, "The Development of Hamka Islamic Thought," *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 4, no. 2 (2021): 136–47, <https://doi.org/10.24815/jr.v4i2.28565>.

¹⁸ Eko Zulfikar and Nadia Azkiya, "Eco-Theology in Tafsir al-Azhar: Hamka's Efforts in Building a Paradigm and Environmental Awareness," vol. 1, 2023, 28–53.

¹⁹ A. H. Usman, M. Ibrahim, and M. N. A. Kadir, "The Ijtima'i Methodological Approach: A Review On Economic Verses In Tafsir Al-Azhar By Hamka (1908–1981)," *TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION* 8 (2018): 809–17, <https://doi.org/10.7456/1080SSE/115>.

jurnalistik dan politik, terlibat dalam Masyumi sebelum partai tersebut dibubarkan. Pada tahun 1975, ia menjadi Ketua pertama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kontribusinya dalam dunia pemikiran Islam diakui luas, dan ia menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas al-Azhar, Mesir, serta Universitas Kebangsaan Malaysia.²⁰

Tafsir al-Azhar adalah karya monumental Buya Hamka yang ditulis dalam kondisi sosial-politik yang penuh tantangan. Tafsir ini berawal dari ceramah subuhnya di Masjid Al-Azhar Jakarta pada tahun 1959-1964. Namun, proses penulisannya dilanjutkan saat ia dipenjara oleh rezim Orde Lama (1964-1966) karena tuduhan subversif.²¹ *Tafsir al-Azhar* mengusung metode tafsir tahlili dengan corak adabi ijtima'i, yaitu pendekatan yang menekankan hubungan antara teks dan realitas sosial.²² Pendekatan ini menjadikan tafsirnya relevan dengan kehidupan masyarakat, menjembatani ajaran Al-Qur'an dengan budaya dan kondisi sosial-politik di Indonesia. Selain itu, tafsir ini juga memiliki sentuhan sufistik yang mencerminkan spiritualitas Hamka serta pengaruh budaya Melayu yang kuat, terlihat dari penggunaan syair dan peribahasa dalam penafsirannya.²³

Latar belakang sosial dan sejarah yang melingkupi Hamka sangat mempengaruhi cara pandanganya dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ia hidup di era kolonialisme Belanda, masa kemerdekaan Indonesia, serta transisi politik yang penuh gejolak di era Orde Lama dan Orde Baru.²⁴ Hal ini tercermin dalam tafsirnya yang kerap mengangkat isu-isu kebangsaan, modernitas, dan keadilan sosial. Misalnya, dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan politik dan kekuasaan, Hamka tidak hanya menggunakan pendekatan tekstual tetapi juga

²⁰ Kevin W. Fogg, "Hamka's Doctoral Address at Al-Azhar: The Influence of Muhammad Abduh in Indonesia," *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 11, no. 2 (2015): 125-56, <https://doi.org/10.18196/aiijis.2015.0046.125-126>.

²¹ Ahmad Nabil Amir and Tasnim Abdul Rahman, "Hamka's Quran Exegesis and Its Theoretical Foundation," *Malaysian Journal of Islamic Movements and Muslim Societies* 1, no. 2 (2021): 1-19.

²² Afrizal Nur, Sri Kurniati Yuzar, and Mohd Fa'izul Amri bin Mohd Sa'ad, "The Understanding of Al-Adabiyy Al-Ijtima'iy (A Study of the Verses of Happiness in The Book of Tafsir Al-Azhar Buya Hamka)," *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 3, no. 1 (2021): 97-124, <https://doi.org/10.15548/mashdar.v3i1.2634>.

²³ Mun'im Sirry, "What's Modern about Modern Tafsir?: A Closer Look at Hamka's Tafsir al-Azhar," Dalam , Ed. Oleh Majid Daneshgar, Peter G. Riddell, Dan Andrew Rippin, "in *The Qur'an in the Malay Indonesian World* (London and New York: Routledge, 2016).

²⁴ Abdul Wahid, *Subjektifitas Aspek Sosial Kemasyarakatan Dalam Penafsiran Al-Quran Dalam Tafsir Al-Azhar Karya HAMKA* (Banda Aceh: Penerbit PeNa, 2019).

kontekstual, mengaitkannya dengan pengalaman sejarah Indonesia.²⁵ *Tafsir al-Azhar* tidak hanya berperan sebagai kitab tafsir, tetapi juga sebagai refleksi dari perjalanan intelektual dan spiritual Hamka dalam menghadapi perubahan sosial dan politik di Indonesia.

Quraish Shihab dan *Tafsir Al-Mishbah*

M. Quraish Shihab adalah seorang cendekiawan Muslim terkemuka asal Indonesia yang lahir pada 16 Februari 1944 di Rampang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keluarga ulama keturunan Arab yang memiliki tradisi akademik kuat dalam studi Islam. Ayahnya, Abdurrahman Shihab, adalah seorang ulama yang berperan besar dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Quraish Shihab menempuh pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar, Mesir, di mana ia meraih gelar doktor dalam bidang Tafsir Al-Qur'an.²⁶ Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh para mufasir modern seperti Muhammad Abduh dan al-Biqai, yang menekankan pendekatan rasional dalam memahami teks suci.²⁷ Sepanjang kariernya, ia telah menghasilkan berbagai karya monumental, termasuk *Tafsir al-Mishbah*, yang menjadi salah satu tafsir Al-Qur'an paling berpengaruh di dunia Islam kontemporer.²⁸

Tafsir al-Mishbah merupakan karya tafsir monumental yang ditulis oleh Quraish Shihab antara tahun 1999 hingga 2002. Tafsir ini menggunakan metode tahlili, yaitu menjelaskan ayat demi ayat secara sistematis dengan pendekatan yang lebih kontekstual. Selain itu, ia juga mengadopsi corak *adab al-ijtimā'i*, yang menekankan

²⁵ Norbani B Ismail, "The Qur'anic Exegesis, Reformism, and Women in Twentieth Century Indonesia," *Studia Islamika* 24, no. 3 (2017): 469–501, <https://doi.org/DOI: 10.15408/sdi.v24i3.5187>.

²⁶ Aiyub Aiyub and Isna Mutia, "Muhammad Quraish Shihab's Methodology in Interpretation of The Qur'an," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif* 20, no. 1 (2023): 1–17, <http://dx.doi.org/10.22373/jim.v20i1.16891>.

²⁷ Syamsuddin Syamsuddin, Zainal Abidin, and Syahabuddin Syahabuddin, "Polygamy from Quraish Shihab's View in the Tafsir Al-Mishbah," *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society* 3, no. 2 (2021): 1–18, <https://doi.org/10.24239/ijcils.Vol3.Iss2.31>.

²⁸ Muhammad Iqbal, "Contemporary Development of Qur'anic Exegesis in Indonesia and Iran," *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 3, no. 1 (2019): 83–103, <https://doi.org/DOI: 1030821/jcims v3i 14144>.

relevansi Al-Qur'an dengan kehidupan sosial masyarakat.²⁹ Dalam tafsirnya, Quraish Shihab sering kali mengkaji ayat-ayat dalam perspektif historis dan sosiologis, menjadikannya sebagai sumber hukum yang lebih aplikatif. Tafsir ini juga menyoroti pluralisme agama, sebagaimana terlihat dalam interpretasinya tentang hubungan Islam dengan agama lain, yang cenderung menekankan pada nilai toleransi dan persaudaraan.³⁰

Konteks sosial-historis sangat mempengaruhi metode dan isi tafsir Quraish Shihab. Ia hidup di era globalisasi dengan tantangan modernitas yang kompleks, termasuk meningkatnya perdebatan seputar hubungan Islam dengan sains, demokrasi, dan hak asasi manusia.³¹ Oleh karena itu, *Tafsir al-Mishbah* sering menampilkan pendekatan yang lebih humanis dan inklusif, berusaha menjembatani antara teks klasik dengan realitas kontemporer.³² Dengan menggunakan perspektif hermeneutika, tafsir ini tidak hanya berupaya memahami Al-Qur'an dalam konteks sejarahnya tetapi juga dalam kaitannya dengan perkembangan zaman. Hal ini membuat *Tafsir al-Mishbah* menjadi salah satu karya tafsir modern yang paling komprehensif dan relevan di Indonesia.³³

Konstruksi Kesaksian Perempuan dalam *Tafsir Al-Azhar*

Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* menjelaskan konsep kesaksian dalam Islam berdasarkan QS. Al-Baqarah (2:282). Ayat ini menyebutkan bahwa dalam transaksi keuangan, kesaksian yang diutamakan adalah dua orang laki-laki yang adil. Meskipun ayat tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa saksi harus adil, menurut Hamka, keadilan menjadi syarat yang tersirat dalam pemilihan saksi.

²⁹ Ahmad Murtaza Mz et al., "Repeated Interpretation: A Comparative Study of Tafsir Al-Misbah and Kajian Tafsir Al-Misbah on Metro TV," *DINIKA : Academic Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (2022): 135–60, <https://doi.org/10.22515/dinika.v7i1.5093>.

³⁰ Syamsul Hidayat, "The Quranic View of the World's Religions Study of the Indonesia Ministry of Religious Affairs' Al-Quran Dan Tafsirnya and M. Quraish Shihab's Tafsir Al-Mishbâh," *Revista de Gestão Social e Ambiental* 17, no. 5 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.24857/rgsa.v17n5-010>.

³¹ Aiyub and Mutia, "Muhammad Quraish Shihab's Methodology in Interpretation of The Qur'an."

³² Muhammad Alwi HS, "'Diam Adalah Emas': Eksklusivitas Tafsir Pada Term Yang Tidak Diterjemahkan Dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab," *Suhuf* 16, no. 1 (2023): 1–19, <https://doi.org/10.22548/shf.v16i1.819>.

³³ Ahmad Rofiud Darajat, "Penafsiran Ayat-Ayat Pertanian Dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Ilmi Kemenag RI," *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 9, no. 2 (2023): 177–94, <https://doi.org/10.32495/nun.v9i2.378>.

Seorang saksi bukan sekadar hadir secara fisik dalam transaksi, tetapi harus benar-benar memahami dan menyaksikan peristiwa yang terjadi, sehingga jika kelak diminta kesaksiannya, ia dapat memberikan keterangan yang akurat dan mendetail. Dalam Islam, kejujuran saksi merupakan aspek yang sangat fundamental, sebab persaksian yang lemah atau tidak benar dapat menyebabkan ketidakadilan dan bahkan kezaliman bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, Buya Hamka menekankan bahwa fungsi saksi bukan hanya sebagai formalitas hukum, tetapi sebagai bagian dari sistem keadilan yang bertujuan untuk menjaga kebenaran dan hak-hak individu.³⁴

Lebih lanjut, Buya Hamka membahas alternatif jika tidak tersedia dua orang laki-laki sebagai saksi, yaitu dengan menggantinya dengan satu laki-laki dan dua perempuan. Frasa "di antara saksi-saksi yang kamu sukai" dalam ayat ini menunjukkan bahwa para saksi harus dipilih berdasarkan kejujuran dan keadilan mereka, bukan semata-mata karena status sosial atau gender mereka. Syariat memberikan kelonggaran dengan memperbolehkan kombinasi saksi laki-laki dan perempuan sebagai bentuk fleksibilitas dalam hukum Islam. Hamka menjelaskan bahwa pada masa pewahyuan, transaksi keuangan lebih sering dilakukan oleh laki-laki, sehingga mereka lebih terbiasa dengan sistem dan prosedur transaksi. Perempuan, di sisi lain, lebih banyak berperan dalam ranah domestik, sehingga pengalaman mereka dalam transaksi keuangan cenderung lebih terbatas. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa dalam kondisi tertentu, dua orang perempuan dapat menggantikan satu laki-laki dalam kesaksian agar dapat saling mengingatkan jika terjadi kesalahan dalam memberikan informasi.³⁵

Hamka juga mengkritisi anggapan bahwa perbedaan jumlah saksi antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh inferioritas intelektual perempuan. Ia menegaskan bahwa ini bukanlah persoalan kemampuan berpikir, melainkan lebih kepada aspek pengalaman dan keahlian dalam bidang tertentu. Jika perempuan terbiasa dalam suatu bidang, maka kesaksiannya dapat memiliki bobot yang sama dengan laki-laki. Hamka mencontohkan bahwa dalam perkara yang berkaitan dengan rumah tangga, perempuan sering kali lebih memahami kondisi dibandingkan laki-laki. Oleh sebab itu, dalam hukum Islam, terdapat fleksibilitas dalam menentukan saksi, tergantung pada kasus yang dihadapi. Di sisi lain, Islam

³⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*.

³⁵ Hamka.

juga menganjurkan agar saksi tidak menolak jika diminta untuk bersaksi, terutama dalam transaksi yang membutuhkan kepastian hukum. Menolak untuk menjadi saksi tanpa alasan yang sah dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorang dan membuka peluang terjadinya kezaliman. Dengan demikian, kesaksian dalam Islam bukan sekadar formalitas hukum, tetapi memiliki dimensi moral yang sangat kuat dalam menjaga keadilan sosial.³⁶

Dari perspektif hermeneutika, pendekatan Buya Hamka terhadap ayat ini mencerminkan pemahaman yang kontekstual dan berorientasi pada keadilan. Ia tidak memandang aturan kesaksian sebagai ketetapan yang kaku, tetapi sebagai pedoman yang dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Dalam konteks modern, di mana perempuan memiliki akses luas terhadap pendidikan dan aktif dalam berbagai sektor, peran mereka dalam memberikan kesaksian tidak bisa lagi dibatasi berdasarkan pertimbangan tradisional semata. Hamka memberikan pemahaman bahwa Islam menetapkan aturan ini bukan untuk merendahkan perempuan, tetapi untuk memastikan keakuratan kesaksian dalam situasi tertentu. Jika perempuan sudah memiliki pengalaman yang setara dengan laki-laki dalam bidang ekonomi dan hukum, maka tidak ada alasan untuk membatasi kesaksian mereka. Pandangan ini membuka ruang bagi interpretasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan sosial yang terus berkembang.

Jika ditinjau dari horizon penafsir dan latar belakang Buya Hamka, pemikirannya sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan pendidikan yang luas dalam dunia Islam dan budaya Melayu. Sebagai seorang ulama yang aktif dalam pemikiran reformis, ia melihat Islam sebagai agama yang fleksibel dan relevan untuk setiap zaman. Pemahamannya yang luas terhadap sejarah dan realitas sosial membentuk cara pandangnya yang tidak tekstualis, tetapi lebih mengutamakan prinsip keadilan dalam setiap aspek hukum Islam. Hamka menekankan bahwa syariat Islam tidak boleh dipahami secara kaku tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, tafsirnya memberikan kontribusi penting dalam memperkaya wacana hukum Islam yang lebih berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni menegakkan keadilan dan kesejahteraan umat manusia. Dengan pemikiran yang demikian, Buya Hamka tidak hanya menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga menghubungkannya dengan

³⁶ Hamka.

kebutuhan zaman, menjadikan Islam tetap relevan dan aplikatif dalam berbagai situasi

Konstruksi Penafsiran Kesaksian Perempuan dalam *Tafsir Al-Mishbah*

Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* membahas ayat tentang kesaksian perempuan dalam QS. al-Baqarah (2:282), yang menyatakan bahwa kesaksian dua perempuan setara dengan satu laki-laki dalam transaksi utang-piutang. Ia menekankan bahwa ayat ini harus dipahami dalam konteks sosial masyarakat Arab pada masa pewahyuan, di mana perempuan jarang terlibat dalam transaksi keuangan. Keterbatasan pengalaman mereka dalam bidang ini membuat kesaksian mereka dianggap kurang akurat dibandingkan dengan laki-laki, yang lebih sering terlibat dalam urusan ekonomi. Oleh karena itu, bukan karena perempuan dianggap lebih rendah secara intelektual, tetapi karena pengalaman mereka dalam bidang tersebut yang masih terbatas, sehingga memerlukan pendampingan dari sesama perempuan agar kesaksian tetap valid. Quraish Shihab menggarisbawahi bahwa ayat ini lebih menekankan aspek kehati-hatian dalam pencatatan transaksi keuangan, bukan sebagai ketentuan yang mendiskreditkan perempuan. Hal ini berarti bahwa dalam konteks modern, di mana perempuan memiliki akses luas terhadap pendidikan dan pekerjaan di berbagai bidang, aturan ini seharusnya tidak dipahami secara kaku, tetapi lebih fleksibel sesuai dengan realitas sosial yang terus berkembang. Dengan demikian, interpretasi ayat ini harus lebih melihat substansi daripada sekadar membaca teks secara literal.³⁷

Dalam fikih Islam klasik, kesaksian perempuan mendapatkan perlakuan yang berbeda tergantung pada jenis perkara. Mazhab Malik, misalnya, membatasi kesaksian perempuan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan keuangan dan hukum perdata, tetapi menolak kesaksian perempuan dalam kasus pidana seperti *hudud* (hukuman bagi pelanggaran berat) dan *qisas* (balasan setimpal). Mazhab Hanbali lebih longgar dalam menerima kesaksian perempuan dan menyesuaikan dengan perkembangan sosial pada zamannya. Quraish Shihab menyoroti bahwa dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan rumah tangga, seperti pernikahan, talak, dan rujuk, kesaksian perempuan justru sering kali lebih valid dibandingkan laki-laki, karena mereka lebih memahami dinamika rumah tangga. Oleh sebab itu, pembatasan kesaksian perempuan dalam fikih klasik lebih didasarkan pada peran

³⁷ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran*.

sosial perempuan yang saat itu cenderung berada dalam lingkup domestik. Namun, dalam era modern, di mana perempuan telah banyak berpartisipasi dalam ranah publik dan memiliki pemahaman yang luas tentang berbagai aspek kehidupan, maka tafsir mengenai kesaksian perempuan perlu diperbaharui agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan relevan dengan perkembangan masyarakat.³⁸

Quraish Shihab juga menyoroti bahwa Al-Qur'an secara umum mengatur keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Islam memberikan tanggung jawab ekonomi kepada laki-laki sebagai pencari nafkah utama, sementara perempuan lebih banyak berperan dalam pengelolaan rumah tangga. Hal ini tidak berarti perempuan tidak boleh bekerja atau berkontribusi dalam ekonomi, tetapi lebih merupakan refleksi dari kondisi sosial yang ada saat pewahyuan. Pembagian peran ini, menurut Quraish Shihab, menjadi salah satu alasan mengapa Al-Qur'an mengatur perbedaan jumlah saksi antara laki-laki dan perempuan dalam konteks tertentu. Namun, dengan perubahan zaman, peran perempuan dalam masyarakat juga berubah secara signifikan. Kini, perempuan banyak yang menjadi ahli di bidang hukum, ekonomi, dan berbagai sektor lainnya. Oleh karena itu, ayat-ayat yang berkaitan dengan kesaksian perempuan harus ditafsirkan secara kontekstual dengan mempertimbangkan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat), yaitu untuk menegakkan keadilan, bukan sekadar mengikuti teks secara kaku. Dengan pendekatan ini, tafsir terhadap aturan kesaksian perempuan dapat lebih inklusif dan sesuai dengan tuntutan zaman.³⁹

Pendekatan hermeneutika yang digunakan oleh Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang dinamis dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jika pada masa lalu perempuan memiliki keterbatasan dalam akses pendidikan dan pengalaman ekonomi, maka kondisi tersebut tidak lagi relevan di era modern. Dalam konteks saat ini, perempuan memiliki peran yang lebih luas dan banyak yang memiliki keahlian dalam bidang hukum dan ekonomi, sehingga pembatasan terhadap kesaksian perempuan menjadi tidak lagi relevan. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam harus dipahami dalam kerangka fleksibilitas yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Prinsip keadilan dalam Islam tidak boleh dipahami sebagai sesuatu yang statis, tetapi harus selalu dikontekstualisasikan agar tetap relevan dan tidak

³⁸ Shihab.

³⁹ Shihab.

menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, interpretasi yang lebih progresif terhadap ayat ini diperlukan agar Islam tetap dapat menjadi pedoman yang sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa kehilangan esensi keadilannya.

Jika ditinjau dari horizon penafsir dan latar belakang intelektual Quraish Shihab, pemikirannya sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan pengalaman akademiknya yang luas. Sebagai seorang lulusan Universitas Al-Azhar dan akademisi yang memiliki pengalaman dalam berbagai bidang keislaman, ia memahami pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami hukum Islam. Ia juga dipengaruhi oleh tradisi tafsir *adabi ijtimai*, yang menekankan relevansi sosial dalam penafsiran Al-Qur'an. Dengan demikian, pendekatannya terhadap kesaksian perempuan bukan sekadar mengikuti tafsir klasik, tetapi lebih menyesuaikan dengan kondisi sosial yang berubah. Dalam konteks ini, pemikiran Quraish Shihab memberikan kontribusi penting dalam membuka ruang diskusi yang lebih inklusif bagi perempuan dalam hukum Islam. Tafsirnya menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam peran sebagai saksi dalam sistem hukum. Dengan pendekatan ini, Islam dapat terus berkembang sebagai agama yang relevan dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi Hamka dan Quraish Shihab terhadap QS. 2:282 dipengaruhi oleh pendekatan metodologis serta konteks sosial-historis masing-masing mufasir. Hamka menafsirkan ayat ini dalam kerangka sosial zamannya, di mana pembagian peran gender masih kuat, sehingga ia menekankan keunggulan laki-laki dalam kesaksian berdasarkan pengalaman di ranah publik. Sebaliknya, Quraish Shihab mengajukan tafsir yang lebih fleksibel dan kontekstual, menekankan bahwa kompetensi dan kredibilitas individu lebih penting daripada perbedaan gender. Analisis terhadap kedua tafsir ini mengungkapkan bahwa pemahaman keagamaan, khususnya dalam isu gender, bersifat dinamis dan berkembang seiring dengan perubahan sosial.

Meskipun penelitian ini telah membandingkan dua tafsir penting di Indonesia, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Studi ini berfokus pada QS. 2:282 dan belum membahas ayat lain yang juga berkaitan dengan kesaksian

perempuan dalam perspektif tafsir klasik maupun kontemporer. Selain itu, penelitian ini masih terbatas pada dua mufasir dan belum mencakup perspektif hukum Islam dalam implementasi kesaksian perempuan di berbagai sistem peradilan Muslim. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana tafsir gender dalam Al-Qur'an berinteraksi dengan hukum positif di negara-negara Muslim serta bagaimana pendekatan hermeneutika modern dapat lebih memperkaya pemahaman tentang kesetaraan gender dalam Islam.

Daftar Pustaka

- Ahmed, Leila. *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. New Haven: Yale University Press, 2021.
<https://doi.org/10.12987/9780300258172>.
- Aiyub, Aiyub, and Isna Mutia. "Muhammad Quraish Shihab's Methodology in Interpretation of The Qur'an." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif* 20, no. 1 (2023): 1–17.
<http://dx.doi.org/10.22373/jim.v20i1.16891>.
- al'Alwani, Taha J. "The Testimony of Women in Islamic Law." *American Journal of Islam and Society* 13, no. 2 (1996): 173–96.
<https://doi.org/10.35632/ajis.v13i2.2329>.
- A.Latif, Hamdiah. "Kesaksian Dua Perempuan Dalam Al-Quran: Studi Komparatif Kitab Tafsir." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 15, no. 2 (2018): 122–31.
<https://doi.org/10.22373/jim.v15i2.5289>.
- Amalia, Alfi. "Konsep Hutang Piutang Dalam Al-Quran (Studi Perbandingan Tafsir Al-Quran Al'azim Karya Ibnu Katsir Dan Tafsir Al Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)." *At-Tanmiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2023): 176–206.
- Amir, Ahmad Nabil, and Tasnim Abdul Rahman. "Hamka's Quran Exegesis and Its Theoretical Foundation." *Malaysian Journal of Islamic Movements and Muslim Societies* 1, no. 2 (2021): 1–19.
- Arifin, Muhammad Patri. "Penafsiran Kontekstual Kesaksian Perempuan." *Musawa: Journal for Gender Studies* 9, no. 1 (2017): 105–28.
<https://doi.org/10.24239/msw.v9i1.402>.
- Asriaty, Asriaty. "Kontroversi Kesaksian Perempuan Dalam Qs Al-Baqarah (2): 282 Antara Makna Normatif Dan Substantif Dengan Pendekatan Hukum Islam."

- YUDISIA: *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2016): 175–98. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i1.2136>.
- Bahri, Samsul. “Kesaksian Perempuan Menurut Al-Qur'an: Ajaran Yang Bias Gender?” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 7, no. 1 (2008): 108–27. <https://doi.org/10.22373/jiif.v7i1.3059>.
- Basri, Halimah. “Kesaksian Perempuan Dalam Kontrak Keuangan Dalam Kitab-Kitab Tafsir.” *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 347–61. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7247>.
- Darojat, Ahmad Rofiud. “Penafsiran Ayat-Ayat Pertanian Dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Ilmi Kemenag RI.” *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 9, no. 2 (2023): 177–94. <https://doi.org/10.32495/nun.v9i2.378>.
- Fogg, Kevin W. “Hamka's Doctoral Address at Al-Azhar: The Influence of Muhammad Abduh in Indonesia.” *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 11, no. 2 (2015): 125–56. <https://doi.org/10.18196/aiijis.2015.0046.125-126>.
- Haikal, Muhammad, Teuku Kusnafizal, and Teuku Abdullah. “The Development of Hamka Islamic Thought.” *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 4, no. 2 (2021): 136–47. <https://doi.org/10.24815/jr.v4i2.28565>.
- Halil, Huseyin. “The Testimony of Women in the Qur'an.” *Al-Bayān - Journal of Qur'ān and Ḥadīth Studies* 14, no. 1 (2016): 18–29. <https://doi.org/10.1163/22321969-12340029>.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 1. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1989.
- Hidayat, Syamsul. “The Quranic View of the World's Religions Study of the Indonesia Ministry of Religious Affairs' Al-Quran Dan Tafsirnya and M. Quraish Shihab's Tafsir Al-Mishbâh.” *Revista de Gestão Social e Ambiental* 17, no. 5 (2023): 1–13. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v17n5-010>.
- HS, Muhammad Alwi. ““ Diam Adalah Emas’: Eksklusivitas Tafsir Pada Term Yang Tidak Diterjemahkan Dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab.” *Suhuf* 16, no. 1 (2023): 1–19. <https://doi.org/10.22548/shf.v16i1.819>.
- Iqbal, Muhammad. “Contemporary Development of Qur'anic Exegesis in Indonesia and Iran.” *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 3, no. 1 (2019): 83–103. <https://doi.org/DOI: 1030821/jcims v3i 14144>.
- Ismail, Norbani B. “The Qur'anic Exegesis, Reformism, and Women in Twentieth Century Indonesia.” *Studia Islamika* 24, no. 3 (2017): 469–501. <https://doi.org/DOI: 10.15408/sdi.v24i3.5187>.

- Latif, Hamdiah. "Penafsiran Ayat Al-Qur'an Tentang Kesaksian Seorang Lelaki dan Dua Perempuan Dalam Tinjauan Maqashid Syariah." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 17, no. 1 (January 30, 2020): 60–69. <https://doi.org/10.22373/jim.v17i1.7906>.
- Mahfiana, Layyin. "Kesaksian Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 8, no. 1 (2009): 93–111. <https://doi.org/10.14421/musawa.2009.81.93-111>.
- Mujab, M. Saiful, and Ahmad Murtaza Mz. "Analisis Ma'nā Cum Maghẓā Atas Ayat Kesaksian Wanita (Q.S. Al-Baqoroh (2): 282)." In *Prosiding Konferensi Gender Dan Gerakan Sosial*, 1:664–72, 2022. <https://doi.org/10.2022/kggs.v1i01.188>.
- Mz, Ahmad Murtaza, M. Riyan Hidayat, Muhammad Alwi Hs, and Idris Ahmad Rifai. "Repeated Interpretation: A Comparative Study of Tafsir Al-Misbah and Kajian Tafsir Al-Misbah on Metro TV." *DINIKA : Academic Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (2022): 135–60. <https://doi.org/10.22515/dinika.v7i1.5093>.
- Naqiyah, Naqiyah. "Kontroversi Kesaksian Perempuan : Mengurai Tafsir Kesaksian Perempuan Dalam Al-Qur'an." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2011): 181–96. <https://doi.org/10.24090/mnh.v5i2.612>.
- Nur, Afrizal, Sri Kurniati Yuzar, and Mohd Fa'izul Amri bin Mohd Sa'ad. "The Understanding of Al-Adabiy Al-Ijtima'iy (A Study of the Verses of Happiness in The Book of Tafsir Al-Azhar Buya Hamka)." *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 3, no. 1 (2021): 97–124. <https://doi.org/10.15548/mashdar.v3i1.2634>.
- Parwanto, Wendi, and Ridwan Rosdiawan. "Reinterpretasi Kesaksian Perempuan Dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 282." *RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 1 (2018): 87–103. <https://doi.org/10.24260/raheema.v5i1.1084>.
- Safriani, Laela. "Eksistensi Kesaksian Perempuan Perspektif Fikih Perbandingan." *JARIAH : Jurnal Risalah Addariya* 10, no. 1 (2024): 1–11.
- Saidin, Muhammad. "Kesaksian Perempuan Dalam Tafsir Terjemahan Al-Mustafid Dan Tafsir al-Mishbah." Skripsi, UIN Antasari, 2023.
- Shalahuddin, Henri. "Konsep Kesetaraan Dalam Kesaksian Perempuan: Antara Perspektif Wahyu Dan Perspektif Gender." *TSAQAFAH* 12, no. 2 (November 30, 2016): 369–86. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i2.761>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Sirry, Mun'im. "What's Modern about Modern Tafsir?: A Closer Look at Hamka's Tafsir al-Azhar," Dalam , Ed. Oleh Majid Daneshgar, Peter G. Riddell, Dan

- Andrew Rippin.” In *The Qur'an in the Malay Indonesian World*. London and New York: Routledge, 2016.
- Syamsuddin, Syamsuddin, Zainal Abidin, and Syahabuddin Syahabuddin. “Polygamy from Quraish Shihab’s View in the Tafsir Al-Mishbah.” *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society* 3, no. 2 (2021): 1–18. <https://doi.org/10.24239/ijcils.Vol3.Iss2.31>.
- Tasbih, Tasbih. “Pemahaman Kontekstual Terhadap Nilai Kesaksian Wanita Dalam Al-Qur'an.” *AL-IRSYAD AL-NAFS: JURNAL BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM* 7, no. 1 (2020): 52–60. <https://doi.org/10.24252/al-irsyad>.
- Usman, A. H., M. Ibrahim, and M. N. A. Kadir. “The Ijtima’i Methodological Approach: A Review On Economic Verses In Tafsir Al-Azhar By Hamka (1908-1981).” *TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION* 8 (2018): 809–17. <https://doi.org/10.7456/1080SSE/115>.
- Wahid, Abdul. *Subjektifitas Aspek Sosial Kemasyarakatan Dalam Penafsiran Al-Quran Dalam Tafsir Al-Azhar Karya HAMKA*. Banda Aceh: Penerbit PeNa, 2019.
- Yaqouti, Ebrahim, and Ma'soumeh Moradi. “Analysis of the Doubts about Testimony of Women in Islam.” *Religious Researches* 17, no. 4 (2021): 1439–63. <https://doi.org/10.22059/jorr.2020.297662.1008721>.
- Zulfikar, Eko, and Nadia Azkiya. “Eco-Theology in Tafsir al-Azhar: Hamka’s Efforts in Building a Paradigm and Environmental Awareness,” 1:28–53, 2023.